

TATA CARA – PAJAK AIR TANAH
2024

PERBUP KAB. DEMAK NO. 24, BD 2024/ NO.24, 18 HLM

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH DI DAERAH

- ABSTRAK** : - Pajak Air Tanah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public
- sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain: Dasar hukum peraturan ini antara lain: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No.16 Tahun 1976; PP No.35 Tahun 2023; Pergub Jateng No.19 Tahun 2017; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Demak No.2 Tahun 2020; Perda Kab.Demak No.12 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang objek dan subjek pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara perhitungan pajak, tata cara pemungutan dan masa pajak, tata cara penertiban Surat Keterangan Pajak Daerah, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan dan keringanan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, tata cara pengajuan keberatan dan banding.
- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juli 2024
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap pemungutan pajak air bawah tanah yang masih dalam proses atau berlangsung tetap dikenakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 5).
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Lampiran: 1 Hlm